



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LESMAN SEBAYANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanah Karo, tanggal 4 April 1966, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, warga negara Indonesia, alamat Jalan Harmonika No. 7 Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suheri, S.H., Fuad Said Nasution, S.H., Irwansyah, S.H., Henromi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Law Office DEDI SUHERI & PARTNERS, beralamat di Jalan Karantina No. 12 Kelurahan Gelugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan:

- 1. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SELAKU PENYIDIK**, beralamat di Jalan H.M. Said No. 1 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
- 2. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR KOTA BESAR MEDAN SELAKU PENYIDIK**, beralamat di Jalan H.M. Said No. 1 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;
- 3. KEPALA UNIT PPA RESERSE KRIMINAL RESOR KOTA BESAR MEDAN SELAKU PENYIDIK**, beralamat di Jalan H.M. Said No. 1 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;
- 4. BRIPDA SARTIKA S SINAGA SELAKU PENYIDIK PEMBANTU PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn



**DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL  
KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN,**  
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baginda  
Sitohang, S.H., Jikri Sinurat, S.H., Rudi Joni MH  
Tampubolon, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut  
sebagai **PARA TERMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn, tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn, tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon pada persidangan tanggal 3 Januari 2023 telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang Pencabutan Permohonan Praperadilan, sehingga Pencabutan tersebut mengacu kepada Pasal 271 Rv dan Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi : Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan Praperadilan dilakukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka Pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, sehingga Pencabutan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan Praperadilan telah dikabulkan, maka Permohonan Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn dinyatakan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya Nihil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan Praperadilan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Para Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pid.Pra/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)